



**PUTUSAN**  
Nomor 464 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUPRIADY BIN ANDI PATI SAFRI**, bertempat tinggal di Jalan Lapawowoi Kr. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanette Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Mappanyuki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. H. MAS JAYA, S.P.**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murtini, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014;
- 2. NUHRI RAZAK Binti ABDUL RAZAK**, bertempat tinggal di Desa Teamalala, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murtini, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2014;
- 3. KEPALA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONE**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 11, Watampone, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Ihsan Maulana selaku Pimpinan Cabang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

*Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Andi Pati Safri telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan beberapa ahli waris salah satunya adalah Penggugat Supriady bin A Pati Safri;
2. Bahwa selain meninggalkan beberapa ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun cengkeh seluas 14.571 m<sup>2</sup> (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Pattiro Sompe sekarang berubah nama menjadi Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Tahun 1973 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun Thomas;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebun Tukimin/H. Arifin;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebun Karim;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan kebun Andi Tanra/Baharuddin;
3. Bahwa pada tahun 1983 Andi Pati Safri (Alm.) mengambil kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone dan yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Tahun 1973 atas nama Andi Pati Safri;
4. Bahwa pada tahun 1992 suami Tergugat II Nuhri Razak binti Abdul Razak bernama Andi Najamuddin (Alm.) menguasai dan menggarap tanah objek sengketa secara tanpa hak/tanpa seizin pemiliknya yakni Andi Pati Safri (Alm.) atau ahli warisnya;
5. Bahwa pada tahun 1998 suami Tergugat II Nuhri Razak bernama Andi Najamuddin (Alm.) menjual objek sengketa kepada Tergugat I H. Mas Jaya, S.P. secara tanpa hak atau seizin Andi Pati Safri atau ahli warisnya sebagai pemilik;
6. Bahwa setelah Tergugat I H. Mas Jaya, S.P., membeli objek sengketa dari suami Tergugat II yakni Andi Najamuddin (Alm.) dan menguasai objek sengketa secara tidak sah, Tergugat I H. Mas Jaya, S.P., bekerja sama dengan Tergugat III Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Tahun 1973 atas nama Andi Pati Safri tanpa seizin atau sepengetahuan Andi Pati Safri atau ahli warisnya;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan pihak Para Tergugat namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Supriady bin Andi Pati Safri adalah salah satu ahli waris Andi Pati Safri (Alm.) yang berhak terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa kebun cengkeh yang terletak dahulu di Desa Pattiro Sompe sekarang berbuah nama menjadi Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun Thomas;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebun Tukimin/H. Arifin;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebun Karim;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan kebun Andi Tanra/Baharuddin;  
Yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yakni salah satunya Penggugat Supriady;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan suami Tergugat II Nuhri Razak bin Abdul Razak yang bernama A. Najamuddin (Alm.) yang pernah menguasai kemudian menjual objek sengketa kepada Tergugat I H. Mas Jaya, S.P., secara tanpa izin dengan pemiliknya yakni Andi Pati Safri atau ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I H. Mas Jaya, S.P., yang bekerja sama dengan Tergugat III Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone yang mengeluarkan/mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tahun 1973 atas nama Andi Pati Safri (Alm.) yang telah dijamin oleh Andi Pati Safri (Alm.) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh suami Tergugat II Nuhri Razak binti Abdul Razak yang bernama Andi Najamuddin (Alm.) dengan Tergugat I Mas Jaya, S.P., terhadap objek sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I H. Mas Jaya, S.P., atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Tanpa Melibatkan:

- A Asia Petta Lebbi karena transaksi jual beli atas tanah sengketa dilakukan oleh Andi Pati Safri selaku Penjual kepada dua orang yaitu A Najamuddin (Alm.) dan A Asia Petta Lebbi (saudara kandung A. Najamuddin (Alm.)), demikian pula transaksi jual beli tanah sengketa selanjutnya adalah A. Najamuddin (Alm.) dan A. Asia Petta Lebbi selaku penjual kepada Tergugat I selaku pihak pembeli;
- Ahli waris A. Najamuddin (Alm.) selain Tergugat II yaitu anak-anak A. Najamuddin (Alm.);
- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN), oleh karena objek sengketa adalah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 86 yang semula menjadi agunan/jaminan kredit Andi Pati Safri di Bank Rakyat Indonesia yang tergolong kredit macet sehingga diambil alih oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKLN;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Pada Objek Gugatan Oleh Karena Batas-Batas Objek Sengketa Yang Sebenarnya Adalah:

- Sebelah Utara : Kebun Tukimin bukan Tomas;  
Sebelah Timur : Kebun Tomas bukan Tukimin;  
Sebelah Selatan : Kebun Baharuddin bukan Karim;  
Sebelah Barat : Kebun Karim bukan Andi Tanra/Baharuddin;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang diuraikan di atas maka sangat beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Watampone;
2. Bahwa hubungan hukum antara (Alm.) Andi Pati Safri (pewaris dari Penggugat) dengan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Watampone

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai institusi yaitu berdasarkan perjanjian kredit antara (Alm.) Andi Pati Safri dengan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Watampone dimana Pemimpin Cabang BRI Watampone dalam perjanjian kredit *a quo* bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., secara *ex officio* dan bukan bertindak dalam kapasitasnya sebagai individu;

3. Bahwa dengan ditariknya Pemimpin Cabang BRI Watampone selaku pihak yang mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo* berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*);

Maka berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku terhadap gugatan yang mengandung cacat formil (*error in persona*) haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Wtp. tanggal 3 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 171/PDT/2015/PT MKS. tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2015;

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 26 November 2015;
2. Tergugat III/Terbanding pada tanggal 25 November 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bawa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar tidak langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone tidak objektif sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu mudah menerima pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat I dan II, karena surat pernyataan sepihak seperti Bukti Surat T. I, II-1, bisa dibuat kapan saja dan dimana saja, karena namanya saja pernyataan sepihak, namun pernyataan sepihak sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan hukum dalam pembuktian;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian, karena dalam hal ini Para Tergugat/Termohon Kasasi sudah mengakui kalau objek sengketa awalnya adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Andi Pati Safri sebagaimana Bukti Surat Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tahun 1973 atas nama Andi Pati Safri (Tertanda T. I, II - 9);

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengakuan Para Tergugat/Termohon Kasasi mengenai hak milik orang tua Penggugat Kasasi terhadap objek sengketa, sementara pihak Tergugat Kasasi tidak bisa membuktikan adanya peralihan hak secara sah objek sengketa dari pemilik sebenarnya yakni Andi Pati Safri kepada suami Tergugat II yakni Andi Najamuddin (Alm.). Maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Keberatan Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian, karena Para Tergugat/Termohon Kasasi mengakui kalau telah ada jual beli objek sengketa dari Andi Pati Safri kepada suami Tergugat II yakni Andi Najamuddin (Alm.), tapi yang menjadi pertanyaan kenapa jual beli tanah yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tidak membuat tanda bukti jual beli pada saat terjadi kesepakatan jual beli, baik berupa kuitansi maupun bentuk surat lainnya. Hal ini satu bukti bahwa sebenarnya tidak pernah ada peristiwa jual beli tanah objek sengketa dari Andi Pati Safri kepada suami Tergugat II Andi Najamuddin (Alm.);

Keberatan Keempat;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Kasasi seperti saksi pertama yakni Andi Asia Petta Lebbi, kesaksiannya berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya. Sedangkan saksi kedua dan ketiga Tergugat Kasasi masing-masing bernama Andi Passamula bin Andi Panggeleng dan Haryono Suyono bin Andu. Pengetahuannya hanya atas pemberitahuan orang lain sehingga seharusnya kesaksiannya tidak dipertimbangkan karena kualitas kesaksiannya hanya sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat yang kemudian menolak gugatan, karena Para Tergugat mampu membuktikan bantahan, yaitu objek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I;

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti adanya peralihan hak atas objek sengketa dari Andi Pati Safri (pemilik asal) kepada pihak lain (suami Tergugat II) yaitu Andi Najamuddin melalui jual beli, selanjutnya dialihkan kepada Tergugat I;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang yang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPRIADY BIN ANDI PATI SAFRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPRIADY BIN ANDI PATI SAFRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ...            | <u>Rp500.000,00</u> |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003